



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 33 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 36 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN UPAH/TUNJANGAN PENGHASILAN KE-13 UNTUK TENAGA HARIAN DAERAH, APARAT PEMERINTAH DESA, BENDESA ADAT, SEKRETARIS DESA ADAT, BENDAHARA DESA ADAT DAN KELIAN BANJAR ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi para Tenaga Harian Daerah, Aparat Pemerintah Desa, Bendesa Adat, Sekretaris Desa Adat, Bendahara Desa Adat dan Kelian Banjar Adat yang ada di Kabupaten Tabanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata, perlu dilakukan upaya peningkatan penghasilan ;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemberian Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemberian Upah/Tunjangan Penghasilan ke-13 untuk Tenaga Harian Daerah, Parat Pemerintah Desa, Bendesa Adat, Sekretaris Desa Adat, Bendahara Desa Adat dan Kelian Banjar Adat yang ada di Kabupaten Tabanan dengan memberikan tambahan penghasilan berupa upah/tunjangan penghasilan ke-13 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UPAH/ TUNJANGAN PENGHASILAN KE-13 UNTUK TENAGA HARIAN DAERAH, APARAT PEMERINTAH DESA, BENDESA ADAT, SEKRETARIS DESA ADAT, BENDAHARA DESA ADAT DAN KELIAN BANJAR ADAT

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Merubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemberian Upah/ Tunjangan Penghasilan ke-13 untuk Tenaga Harian Daerah, Aparat Pemerintah Desa, Bendesa Adat, Sekretaris Desa Adat, Bendahara Desa Adat dan Kelian Banjar Adat yang selanjutnya diubah sebagai berikut :

- (1) Besarnya Upah/Tunjangan Penghasilan ke-13 Kepada Tenaga Harian Daerah Kabupaten Tabanan diberikan sebesar Upah/Tunjangan Penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2010.

- (2) Kepada kepala Desa dan Sekretaris Desa, selain tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tambahan penghasilan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Juni 2010

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR

33

